



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN: 2808-2249

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PADA MASA PANDEMI COVID-19”

Farmin Yusuf¹, Saleh Hamid², Sastro M Wantu³, Udin Hamim⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

(farminyusuf@gmail.com)

(salehalhamid@ung.ac.id)

(sastrowantu@ung.ac.id)

(udinhamim@ung.ac.id)

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima (Mei) (2023)
Disetujui (Mei) (2023)
Dipublikasikan (Mei) (2023)

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan,
BLT.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dilihat dari 4 indikator di antaranya adalah (1) komunikasi, antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. (2) Sumber Daya, mengenai pencairan dan penyaluran di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. (3) Disposisi, dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. (4) Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah kaur keuangan yang ditanggung jawabkan untuk program ini. Adapun Kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime yaitu : Pada Tahap Persiapan dan Pada Tahap Pelaksanaan atau Penyaluran.

PENDAHULUAN

Tahun 2019 kemarin, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi yang melanda seluruh belahan negara tak terkecuali Indonesia. Virus corona ini atau covid-19 pertama kali muncul dan diumumkan pada tahun 2019 di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga mengakibatkan kematian. Tepat pada awal tahun 2020 WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi. Adanya pandemi covid-19 yang

¹ Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo

² Dosen Universitas Negeri Gorontalo

melanda Indonesia ini seketika telah merubah keadaan dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak dari pandemi ini.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan, permasalahan dalam proses penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Smeru Research Institute, 2013), sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu (Rosfadhila *et al.*, 2011).

Permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut tidak bisa dipahami sebagai masalah sektoral yang secara aksidental terjadi di daerah tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa secara menyeluruh dalam lingkup nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa mampu diminimalisir oleh pemerintah melalui perbaikan instrument kebijakan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji BLT Dana Desa yang dilakukan di berbagai daerah akan mampu mengkonstruksikan pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa.

Permasalahan BLT Dana Desa apabila dikaji dalam perspektif kebijakan publik makamenunjukkan adanya implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi

indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspons oleh pemerintah (Tachjan, 2008; Akib, 2010).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut masyarakat miskin di Desa berhak untuk mendapatkan bantuan Langsung tunai yang bersumber dari dana Desa. Hal tersebut juga diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, aturan ini merupakan payung hukum pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan yang bersumber dari dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan yang rentan terutama yang terkena dampak Pandemi Covid-19 . Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Program Calon Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

Besaran pengalihan dana untuk program ini beragam, tergantung pada besar total dana masing-masing desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Untuk menghindari penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai maka pemerintah menetapkan syarat-syarat yang menunjukkan bahwa penerima benar-benar pantas menerima Bantuan Langsung Tunai. Syarat-syaratnya antara lain :

1. Masyarakat penerima BLT para pelaku usaha UMKM dan kepada masyarakat yang terkena PHK.
2. Tidak mempunyai Kartu Sembako atau Kartu Pra Kerja.

3. Masyarakat terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
4. Mempunyai penyakit kronis.
5. Masyarakat yang terdampak Covid-19.
6. Masyarakat yang kurang mampu.
7. Masyarakat yang kehilangan pencaharian.

Lima sumber yaitu Bantuan Kementrian Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Presiden berupa non tunai (sembako), Bantuan Gubernur berupa non tunai dan/atau tunai, Bantuan Bupati berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun seiring berjalannya program tersebut di lapangan ternyata tak sesuai ekspektasi, dana bantuan sosial terutama bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tak sesuai harapan masyarakat karena bantuan dana desa tersebut dianggap salah sasaran atau tidak tepat sasaran.

Syarat di atas telah di atur dalam ketentuan Menteri Desa PDTT. Namun fakta lapangan mengatakan meskipun penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah diatur dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku masih ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti yang terjadi di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, masyarakat yang tergolong mampu dan mempunyai pencaharian tetapi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, kendati hal ini tidak diperbolehkan jika mengacu pada ketentuan penerima BLT.

Sesuai dengan pernyataan diatas maka dari itu kami tertarik untuk menulis jurnal ilmiah tentang "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Pada Masa Pandemi Covid-19".

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2018: 38) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Lebih lanjut Pendekatan penelitian kualitatif ini menurut Lincoln dan Egon (dalam Mayang 2018 : 40) pendekatan penelitian kualitatif dapat dicirikan

dengan karakteristik yang natural, deskriptif. Dalam artian natural maksudnya adalah pendekatan kualitatif ini melakukan penelitian pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entiny).

Dengan demikian metode kualitatif deskriptif ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan yang kemudain disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan fokus dan lokasi penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan meungkapkan bagaimana implementasi pemerintahan desa dalam penyaluran batuan langsung tunai dan desa (BLT-DD) ditengah pandemi covid-19 dengan lokasi penelitian di desa Bongoime kecamatan Tilogkabila kabupaten Bonebolango.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bongoime pada masa pandemi covid 19

Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan kebijakan yang diambil, sebab implementasi menjadi faktor yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti dalam masyarakat. Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam Implementasi Kebijakan. Keempat indikator ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini:

1. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran.

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak **Simson Panigoro** selaku Kepala Desa Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:

“Dengan adanya BLT ini tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dari virus corona dari segi ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui pada saat terjadi pandemi itu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi tentu ini sangat berpengaruh pada masyarakat termasuk masyarakat yang ada di Desa Bongoime ini. Jadi adanya Bantuan Langsung Tunai ini ya karena membantu masyarakat yang terkena dampak virus corona. Jadi ini ujung-ujungnya mengenai kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran dari program BLT ini adalah masyarakat yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.”

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu **Lisna Fitri D. Hilipito** selaku Kaur Keuangan Desa Bongoime, dikatakan bahwa:

“Tujuan Bantuan Langsung Tunai ini dimaksudkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Bongoime yang merasakan dampak dari adanya virus corona. Apalagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Karena pada saat virus corona melanda kita kemarin itu kan pernah dikeluarkan kebijakan yang namanya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Nah tentunya ini mempengaruhi masyarakat karena membatasi ruang gerak mereka untuk beraktivitas termasuk melakukan pekerjaannya. Kalau mengenai sasaran penyaluran bantuan langsung tunai ada kriteria-kriterianya seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi, dan lain-lain.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan agar berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu **Amina Misali** selaku Sekretaris Desa Bongoime, disampaikan:

“Dalam pelaksanaan program BLT dari segi pencairan dan penyalurannya itu ada tahap-tahapnya ya. Jadi pertama-tama kita lakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat mengenai program BLT ini. Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima

bantuan. Nah kalau sudah dilakukan verifikasi maka akan ada pembagian kartu BLT kepada masyarakat penerima BLT dari pemerintah desa. Kalau sudah dibagikan kartu BLT maka masyarakat hanya tinggal menunggu saja waktu pencairannya.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu **Lisna Fitri D. Hilipito** selaku Kaur Keuangan, disampaikan bahwa:

“Kalau terkait dengan pencairan ataupun penyaluran program BLT ini yang jelas kita melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat. Supaya masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tunai ini. Kemudian dilakukan juga verifikasi kepada masyarakat-masyarakat yang terkafer sebagai penerima BLT. Selain untuk pengecekan kelayakan masyarakat yang akan menerima bantuan, proses verifikasi ini juga kami lakukan supaya kami bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Setelah dilakukan verifikasi, maka selanjutnya adalah pemberian kartu BLT. Kalau masyarakat sudah menerima kartu BLT maka tinggal menunggu waktu atau informasi mengenai pencairan uangnya. Kalau untuk pencairannya di Desa Bongoime ini pada masa pandemi covid itu dilakukan per 3 bulan sebanyak Rp. 300.000/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sifat serta ciri yang dipunyai oleh implementor, semacam komitmen, kejujuran, dan watak demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, hingga implementor tersebut dapat melakukan kebijakan dengan baik pula cocok dengan apa yang di idamkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu **Amina Misali** selaku Sekretaris Desa Bongoime, disampaikan bahwa:

“Mengenai pelaporan pertanggungjawaban tentunya dari pemerintah desa itu dibuat ya dek. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Karena

kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban seperti ini dari pihak inspektorat itu datang ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar kita sudah menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat. Dan itu dilihat satu persatu dan dicocokkan juga tandatangan penerima.”

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu **Lisna Fitri D. Hilipito** selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa:

“Dalam setiap pelaksanaan suatu program apalagi program yang menyangkut dengan program yang didanai oleh dana desa seperti program bantuan langsung tunai ini pastinya harus ada laporan pertanggungjawabannya. Kami selaku pemerintah Desa Bongoime pastinya membuat pelaporannya dengan jelas ya. Karena memang sudah seharusnya seperti itu. Jadi kami mendata siapa saja masyarakat yang sudah menerima bantuan ini. Karena ini sebagai bukti bahwa memang pemerintah desa sudah melakukan program ini dengan semestinya dan memang benar-benar dana nya diberikan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi mengenai pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yakni struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi ialah pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berikut ini hasil wawancara dengan bapak **Simson Panigoro, SE** selaku Kepala Desa Bongoime, beliau menyampaikan bahwa:

“Pemerintah desa semua terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai namun yang paling penting itu kasi keuangan atau ketua pengurus BLT karena dia yang ditanggung jawabkan untuk program ini.”

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama ibu **Lisna Fitri D. Hilipito** selaku Kaur Keuangan, dikatakan bahwa:

“Untuk pengurus semua staf aparat desa bongoime terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai termasuk setiap kepala dusun ikut membantu dalam penyaluran bantuan langsung tunai ini”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah kaur keuangan yang ditanggung jawabkan untuk program ini.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Bongoime pada masa pandemi covid 19

Impelementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses penting terkait dengan kebijakan yang diambil, sebab implementasi menjadi faktor yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang terintegrasi dalam rencana juga tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Bongoime menjadi bagian penting dalam siklus kebijakan agar kebijakan ini memiliki arti dalam masyarakat. Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam Implementasi Kebijakan. Keempat indikator ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena tujuan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran, implementasi kebijakan yang menjadi tujuan dari program Bantuan langsung Tunai adalah membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid dari segi ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat terjadi pandemi covid banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan bahwa tujuan program Bantuan Langsung Tunai adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi tersebut pernah dikeluarkan kebijakan yang namanya PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tentunya kebijakan ini mempengaruhi masyarakat karena membatasi ruang gerak mereka dalam melakukan pekerjaannya. Jadi hadirnya program Bantuan Langsung Tunai ini adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat termasuk dalam hal ini masyarakat

Desa Bongoime yang merasakan dampak dari pandemi covid. Adapun masyarakat yang menjadi sasaran dari program BLT ini adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan masyarakat miskin yang terdampak pandemi, dan lain-lain.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia menjadi penentu tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, pada masa pandemi covid-19. Proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima bantuan. Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Setelah itu dilakukan juga pembagian kartu BLT oleh pemerintah desa kepada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai. Jika kartu BLT sudah dibagikan, maka masyarakat hanya tinggal menunggu waktu pencairannya saja.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi mengenai pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Hal ini juga turut disampaikan oleh salah satu narasumber bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu program apalagi program yang menyangkut dengan program yang didanai oleh dana desa seperti program bantuan langsung tunai ini pastinya harus ada laporan pertanggungjawabannya. Karena kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar pemerintah desa sudah

menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat. Dan itu dilihat satu persatu dan dicocokkan juga tandatangan penerima. Jadi pemerintah desa mendafta siapa saja masyarakat yang sudah menerima bantuan ini. Karena ini sebagai bukti bahwa memang pemerintah desa sudah melakukan program ini dengan semestinya dan memang benar-benar dana nya diberikan kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertanggungjawab pada program ini.

Menurut Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparat pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bonebolango Pada Masa Pandemi Covid-19” di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Bongoime dilihat dari komunikasi belum terlaksana dengan baik. Karena dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan program Bantuan Langsung juga belum tercapai. Kedua indikator sumber daya mengenai pencairan dan penyalurandi Desa Bongoime dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Langsung Tunai agar masyarakat bisa paham mengenai program Bantuan Langsung Tersebut. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi kepada masyarakat yang terkafer sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai untuk mengecek apakah benar bahwa penerima BLT memang layak untuk menerima bantuan. Proses verifikasi ini juga dilakukan agar pemerintah desa bisa tahu apakah ada masyarakat yang tidak punya KTP. Kalau ditemukan ada masyarakat penerima bantuan yang tidak punya KTP maka akan diarahkan untuk mengurus surat keterangan di desa. Ketiga indikator Disposisi dilihat dari Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa

terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dapat dikatakan sudah jelas. Karena program BLT ini anggarannya dari dana desa, jadi sudah seharusnya ada pelaporan pertanggungjawaban mengenai hal ini dan itu harus jelas. Karena kalau sudah waktunya pelaporan pertanggungjawaban maka dari pihak inspektorat itu datang ke desa langsung untuk memeriksa apakah memang benar pemerintah desa sudah menyalurkan bantuan langsung tunai ini ke masyarakat. Dan yang keempat indikator Struktur Birokrasi sudah cukup baik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai semua aparat desa terlibat namun yang berperan penting adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertanggungjawab pada program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, I. (2018). *Pelaporan Pertanggungjawaban; Konsep, Fungsi, dan Peran dan Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Baso Iping. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. (1).
- Burhanuddin.(2021). Implmentasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuan Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Cecelia Helenia Susuwuk, Florence Daicy Lengkong, Novie Anders Pala. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP No 7*.
- Choriyah.(2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. 3 (2).
- Egi Badar Sambani, Yuda Purnama Putra, Pitriah Nopitasari. (2020). Implementasi Metode Gap Kompetensi Dalam Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Tanjungsari. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*. 11 (1).

- Fitri Yuli Dewi Marta, Ramadiyanti Nurlitasari. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 1 (1).
- Hakim, D.B. (2020). Strategi Penyaluran Bantuan Sosial dalam Perspektif Transformasi Digital Era 4.0.
- Hendra Sukmana. (2021). Pengaruh Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 6 (2).
- Ika Agustina, Asep Hendra. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*. 8 (2).
- Irma Yunita, Andi Agustang. 2021. Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Carawali Kabupaten Sirdap. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*. 1(2)
- Irma Dwi Damayanti, Armi Zarkasyi Rahman, Retna Hanani. 2020. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. *Dapartemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Lulu, Ilhamdatun. (2021). Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Ketangga, Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mutaram*.
- Miftahul, Jannah. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. *Universitas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Muliawati, Novita Sari. (2021). Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dan Konflik Sosial Yang Ditimbulkan Di Era Covid-19. *Journal Poublicuho*. 4(4).
- Muthia Indah Lihardi, Harapan Tua Ricky Freffy. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di

- Desa Teratak Jering Kecamatan Kuatan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singing. *Jurnal Pendidikan Tambusai. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau*. 5 (3).
- Nuniek Dewi Pramanik. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. 1 (12).
- Nurfitri, Tsania.(2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Sopeng. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial*.
- Ratna Dewi, Habib Furqony Andrianus. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Ilmu Ekonomi, FEM IPB*. 15 (2).
- Rifa Nirmala, Nora Susilawati, (2022). Dinamika Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Nagari Maek. *Jurnal Perpektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*. 5(4).
- Refendy Paat, Sofia Pengamanan, Frans Singkoh, (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*.1 (1).
- Robbins, S.P., & Coulter, M. (2012). *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman.(2014). Studi Perspepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai di Desa Alo'o dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan dan Desa Pesisir). *Jurnal Katalogis*. 2 (7).
- Soedijarto.(2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Sufiati, Abdul Rival, Muhammad Alif, Syahrul Ramadhany. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi. *Jurnal Mirai Manajemen*. 6 (2).
- Syakur, Y., Rachman, A., & Anisah, S. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tidak Tepat Sasaran. *Jurnal Ekonomi & Studi Pmbangunan*. 10 (1), 34-41.

Yusuf, M. (2013). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Studi Kasus di Desa Paiton). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(12), 54-64.

Zulfaslim.(2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macolawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap. *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare*.